

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan (mustopadijaja:2002:24)

Chief J.O.Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *an sanctioned course of action addressed to a particular problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Pakar Prancis, (Lemieux 1995:7) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: *The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time*” (produk aktivitas-aktivitas yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur . keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

(W.I.Jenkins 1978:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “ *A set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concering the selection of goals and the means of achieving them them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para akotar tersebut).

Kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371 – 372): “bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli diatas, menunjukkan bahwa kebijakan publik:

1. Sebuah keputusan atau tindakan
2. Memiliki tujan tertentu
3. Dan dilakukan oleh pemerintah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2

### Manajemen Strategi

Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada sector swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sector publik (Icuk, 2007:7) artinya penerapan manajemen strategic pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda. Menurut Icuk Rangga Bawono bahwa manajemen strategi sector publik yaitu, “manajemen strategis sektor publik mengarahkan organisasi sektor publik untuk melakukan perencanaan manajemen dengan baik faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam organisasi melalui salah satu alat manajemen strategic yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT berusaha untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam organisasi kemudian berusaha menterjemahkannya ke dalam suatu strategi utama untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.” Kemudian apabila dijadikan satu kesatuan manajemen strategi merupakan pendekatan sistematis untuk memformulasikan, mewujudkan dan monitoring strategi (Toft dalam Rabin et.al, 2000:1).

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan (David, 2011:6). Menurut Thomas Wheelen dkk (2010:105), Manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Sondang Siagian mendefinisikan manajemen strategic sebagai berikut, “serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”. (siagian,2004:15).

Manajemen strategis menurut David (2002:5) adalah Seni dan pengetahuan untuk merumsukan, mengimplementasikan and mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya. Menurut Bambang Haryadi (2003:3), strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi untuk mewujudkan visi organisasi. Dari beberapa pengertian manajemen strategi menurut para ahli diatas, menunjukkan bahwa manajemen strategi:

1. Sebuah Keputusan atau tindakan
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Dijalankan oleh organisasi

### 2.3 Manajemen Bencana

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam atau factor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana memiliki beberapa macam menurut sumber atau penyebabnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengelompokkan bencana atas tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

- a. Bencana alam yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, meteor, pemanasan global, banjir dan tsunami
- b. Bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidermi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan sebagai berikut: Tahapan prabencana: pencegahan yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana.

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan saran dan prasarana, dan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan pasca bencana yaitu pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan melakukan upaya rehabilitasi, pembangunan kembali adalah program jangka panjang untuk membangun kembali saran dan prasaran pada keadaan semula dengan melaksanakan upaya memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar.

Model Manajemen Bencana, Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (*hazard*) pada komunitas yang rentan (*vulnerable*) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya *hazard* maupun mengatasi kerentanan. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu:

1. *Disaster management continuum model*. Model ini mungkin merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan.
2. *Pre-during-post disaster model*. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan *disaster management continuum model*.
3. *Contract-expand model*. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency* dan *relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation*, *reconstruction*, dan *mitigation* kurang ditekankan.
5. *The crunch and release model*. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski *hazard* tetap terjadi.
6. *Disaster risk reduction framework*. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun *hazard* dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka Undang-Undang No. 24 tahun 2007 menyatakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Rumusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu:

- a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.
- b. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

## 2.4

### Penanggulangan Bencana

Secara garis besar, upaya penanggulangan bencana meliputi: Kesiapsiagaan keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah bencana. Penanggulangan adalah upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tujuan dari upaya di atas ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana.

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi potensi bencana yang frekuensinya terus menerus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Penanggulangan bencana ada tiga tahap yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat. Penanganan atau penanggulangan bencana meliputi 3 fase yaitu fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum Bencana: Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. Meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi. Kesiapsiagaan: Mencakup penyusunan rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil, Mungkin juga merangkul langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang,

Mitigasi: Mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri, Oleh karena itu kegiatan mitigasi lebih difokuskan pada bahaya itu sendiri atau unsur-unsur terkena ancaman tersebut. Contoh : pembangunan rumah tahan gempa, pembuatan irigasi air pada daerah yang kekeringan.

Saat Bencana (Tanggap darurat) Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Meliputi kegiatan: penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasca Bencana (Recovery) Penanggulangan pasca bencana meliputi dua tindakan utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu:

- a. Cepat dan tepat, di Indonesia banyak sekali bencana, sudah sewajarnya kalau penanggulangan bencana harus dilakukan secara tepat dan tepat keran jika tidak akan mengakibatkan lebih banyak korban dan lebih banyak kerugian.
- b. Prioritas, harus mengetahui mana yang menjadi prioritas dalam prosesnya, sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandingkan penyelamatan harta benda berdasarkan skala prioritas.
- c. Koordinasi dan keterpaduan, bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung. Penanggulangan bencana pun harus mengusung keterpaduan dalam berbagai sektor dalam berbagai sektor sebab tidak mungkin dilakukan oleh satu sektor saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berdaya guna dan berhasil guna, penanggulangan bencana bukan upaya yang sia-sia yang membuang waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar. Penanganan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma bencana yang terjadi.
  - e. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi bahwa segala bentuk penanggulangan harus terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum
  - f. Kemitraan, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat juga harus ikut serta. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu menjalin kemitraan yang baik.
  - g. Pemberdayaan, merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait dengan langkah antipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. Umumnya langkah dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar mengenai bencana di kawasan rawan bencana
  - h. Nondiskriminsi, adapun bentuk prinsip ini jelas bahwa tidak pembedaan suku, ras, agama dan budaya yang menjadikan proses penanganan bencana tidak seimbang antara satu dengan lainnya.
- Nonproletisi, maksudnya yaitu larangan pemanfaatan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meraih suatu bentuk kepentingan tertentu seperti cara pemberian bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan lainnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip dasar upaya penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Mengingat bahwa tindakan preventif (mencegah) lebih baik daripada kuratif (pengobatan atau penanganan). Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, seperti pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, pemulihan korban bencana serta pengalokasian anggaran penanggualngan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;



## 2.5 Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2010 Tentang Badan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan kemudian diperkuat dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pedoman Dengan acuan dasar hukum tersebut maka pemerintah Provinsi Riau membentuk Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2010. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang berorientasi dibidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau bertugas untuk menggantikan penanganan bencana di tingkat provinsi dan satuan pelaksana penanganan bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan satuan bencana di tingkat kabupaten atau kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2005, Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 tahun 2010, pada pasal 4 menjelaskan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pecegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

Ha  
 Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan para relawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan kegiatan penanggulangan bencana di daerah bisa lebih terkoordinasi dan terarah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mempunyai visi yaitu mewujudkan ketangguhan Provinsi Riau dalam menghadapi bencana. Untuk menjalankan visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan yaitu berupa kebijakan teknis, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berupa pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana, bidang kedaruratan dalam penanganan pengungsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pencegahan kesiapsiagaan yaitu pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, bidang kedaruratan penyaluan logistic dan bantuan bencana lainnya, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasaran dan saran umum yang terkena bencana.
- c. Pemantauan, evaluasi, pembinaan teknis dan bidang pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis pada bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan berupa pelaksanaan dan pengkoordinasian bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Berdasarkan undang-undang No. 2 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sudah dijelaskan mengenai struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 2 sebagai berikut

Kepala badan *Ex. Officio* sekretaris daerah provinsi riau yang membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana, mempunyai tuga membantu Gubernur dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana. Unsur pelaksana dipimpin oleh kepala pelaksana badan, membawahi:

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan penyusunan program pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh kepala sub bagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, meyelenggarakan pelaksanaan penyusunan program, perencanaan program, keprotokolan perumusan program .

1.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai membantu sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan badan dan menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran

1.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana terdiri dari:

2.1 Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana, menyiapkan bahan dan menyusun rencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar

3. Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistic pada saat tanggap darurat, terdiri dari:

3.1 Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.

3.2 Sub Bidang Distribusi dan Logistic dipimpin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana dan perlindungan kelompok rentan.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, terdiri atas:

4.1 Sub Bidang Rehabilitasi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, serta keamanan dan ketertiban daerah yang terkena bencana.

4.2 Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan, melakukan pengelolaan rekonstruksi pasca bencana, pemulihan pebangunan kembali dan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Pengkoordinasian pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana dan pengkoordinasian pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana.

## 2.6 Pandangan Islam

Ketika kita berbicara tentang bencana, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut bahwa bencana itu merupakan sesuatu yang menyebabkan atau yang menimbulkan kerusakan dan, kerugian atau penderitaan. Hakikatnya bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arah bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh baik pada masa sebelum, pada saat terjadi dan setelah kejadian.

Manajemen khusus dibutuhkan untuk menanganinya. Saat ini, dalam pengeolaan manajemen bencana, telah terjadi beberapa pola pergeseran pandangan, yaitu dari bersifat memberi tanggapan menjadi bersifat pencegahan, dari urusan pemerintah menjadi partisipatif masyarakat, dari tanggung jawab beberapa sector menjadi berbagai sector, serta dari pola menangani dampak menjadi mengurangi resiko.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan konteks iman (keyakinan), memandang bencana alam adalah kerusakan yang terjadi di atas bumi tidak lain hanya karena ulah manusia sendiri yang selalu merasa tidak puas. Sehingga tanpa rasa bersalah mereka berbuat kerusakan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Peristiwa yang terjadi pada alam sekitar kita berbicara mengenai lingkungan kita sendiri, yang akibat dari perbuatan tangan-tanga jahil. Allah ingin menunjukkan kepada kita akibat dari perbuatan kita, agar kita dapat memahami dan mengambil pelajaran serta memperbaiki diri kita. Sebagaimana peringatan-peringatan Allah yang telah disebutkan dalam sejumlah ayat al-Qur'an

Allah Ta'ala berfirman

3 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

Dan dalam surat al an'am ayat 131

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿١٣١﴾

131. yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam Keadaan lengah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat ini yang dimaksud adalah manusia harus bersiap siaga dengan kondisi alam yang ada dengan rentan terjadinya bencana alam. Tidak ada satupun hal yang diciptakan dengan sia-sia, begitupun suatu peristiwa, semuanya mengandung hikmah didalamnya. Dan apabila mereka berhasil meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, ia akan menjadi penyebab datangnya keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Bencana yang terjadi menimbulkan kerugian, kehancuran dan bahkan kehilangan nyawa yang menimpa. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada itu, bencana alam semacam itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahkan Islam sudah memberikan arah pandangan bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh baik pada masa sebelum, pada saat terjadi dan setelah kejadian bencana. Alqur'an menganjurkan untuk sebuah daerah berpenduduk dan memiliki pemerintahan untuk memiliki perencanaan siaga yang mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan, mengurangi dampak, menangani secara efektif serta melakukan pemulihan diri dari dampak an jika memungkinkan dapat mencegah bencana itu sendiri. Imam Al-ghazali juga memberi penegasan bahwa manusia harus memperhatikan dimana manusia harus memperhatikan setiap perbuatan yang telah dikerjakan, serta mempersiapkan diri, merencanakan untuk selalu berbuat yang terbaik demi esok.

Dalam konteks manajemen kesiapsiagaan membutuhkan perencanaan. Ada lima aspek yang dapat dilihat dari konsep perencanaan tersebut, yaitu: pertama, perencanaan harus melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan (analisis dampak), kedua keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan kenyataan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangan.

Ketiga, untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha yang dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar dan alternatif (scenario Kedaruratan), keempat, perlu pemilihan alternative yang baik, dalam hal ini mencakup efektifitas dan efisiensi (alokasi tugas dan sumber daya). Kelima, alternative yang sudah dipilih hendaknya dirinci untuk dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan (sinkronisasi dan harmonisasi). Upaya terpadu untuk menyelamatkan korban bencana, mengatasi permasalahan, dan meberdayakan mereka setelah pulih dari bahaya bencana. Hikmah peringatan bencana sangat erat kaitannya dengan peringatan yang meningkatkan kesiapsiagaan, untuk memperbaiki, meningkatkan keimanan, dan ketakwaan kepada Allah SWT.

## 2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interpretasi ganda dari fokus yang diteliti. Definisi operasional merupakan suatu peneliti yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu fokus, sehingga dari pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari fokus tersebut.

1. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang dilakukan instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dan untuk mencapai tujuan organisasi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manajemen Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut
3. Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4. Pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas untuk menanggulangi bencana.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Nur Harisa	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar tahun 2016 (Skripsi)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana cukup baik, walaupun belum maksimal dan tetap ada kendala dan tetap ada kendala, upaya yang dilakukan dalam proses penanggulangan bencana banjir
2	Vita Yulianti dan Irdayanti	Peran Dinas Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru	Penelitian ini untuk mengetahui peran dinas kesehatan kota pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di kota pekanbaru dan kendala-kendala yang dihadapi dinas

3.	Didi Ahdi	volume 19 tahun 2016 (Jurnal)  Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Resiko volume 2 tahun 2015 (Jurnal)	kesehatan kota pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di kota pekanbaru, kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran dinas kesehatan kota pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di kota pekanbaru kurang maksimal dengan nilai 68,31% . Pada jurnal ini menjelaskan bahwa paradigma penanggulangan bencana di indonesia masih bersifat tanggap darurat sehingga menimbulkan kerugian dan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan penanggulangan bencana melalui pendekatan manajemen resiko di kabupaten Malang sudah dilaksanakan meskipun ada satu tahapan yang belum maksimal yaitu identifikasi risiko bencana bencana
4.	Firman Wahyudi	Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau Tahun 2016 (Skripsi)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau diterapkan dengan terstruktur dan terkoordinir oleh BPBD Riau. penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dalam mencegah dan menanggulangi bencana asap di riau.

Pembedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang “fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam Penanggulangan bencana. Perbedaan yang paling mendasar yaitu tentang bentuk- bentuk dan upaya- upaya penanggulangan bencana alam serta perbedaannya pada aspek lembaga yang diteliti dan objek penelitiannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8

### Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak salah pengertian terhadap jalannya penelitian. Konsep operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana mengukur fokus permasalahan. Konsep operasional semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu permasalahan karena berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bagaimana melakukan pengukuran terhadap fokus permasalahan. Konsep operasional serangkaian langkah-langkah procedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan untuk mendapatkan eksistensi empiris dari suatu konsep. Konsep operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual yang bersifat teoritis dengan tingkat pengamatan yang bersifat empiris.

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Referensi	Fokus	Sub fokus	Sub Indikator
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau	Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana	1. Bidang Pencegahan dan Bidang Kesiapsiagaan 2. Bidang kedaruratan 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemberdayaan masyarakat 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.9 Kerangka Berpikir

Pada kerangka pemikiran ini peneliti memberikan penjelasan mengenai apa yang dicari dari penelitian ini, dalam bentuk gambar yang disajikan di bawah ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



**Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2010**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.